

NET.

PT NET VISI MEDIA TBK.

PIAGAM DIREKSI

[No.01/NVM/KOM/VII/2022]

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

Piagam Direksi PT Net Visi Media Tbk (“Perseroan”) ini merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam ini disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

- (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- (ii) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
- (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- (v) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- (vi) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
- (vii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;
- (viii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- (ix) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu; dan
- (x) Anggaran Dasar.

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

1. Peran dan Fungsi

- a. Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas untuk mengurus dan memimpin Perseroan meliputi proses perencanaan dan penetapan strategi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Saham, pelaksanaan kegiatan operasional serta kegiatan administrasi dan pendukung lainnya, pencatatan serta pelaporan hasil kegiatan operasional yang dilakukan melalui laporan keuangan, laporan manajemen dan laporan lainnya.
- b. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan itikad baik, prinsip profesionalisme dan kehati-hatian (*prudent*) serta patuh terhadap seluruh perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku serta standar perilaku yang berlaku di dalam Perseroan (*code of conduct*) serta nilai-nilai etika umum dan khusus.
- c. Direksi melakukan tindakan dan bersikap sesuai dengan prinsip pengelolaan Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran; sesuai dengan standar etika dan nilai yang berlaku di dalam Perseroan.

2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

- a. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi yang terdiri dari:
 - 1) seorang Direktur Utama;
 - 2) seorang Wakil Direktur Utama atau lebih; dan
 - 3) seorang Direktur atau lebih.
- b. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - 1) Orang perorangan yang mempunyai akhlak, integritas dan moral yang baik;
 - 2) Yang cakap dan mampu melaksanakan perbuatan hukum;

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

- 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 4) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
 - 5) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tahunan atau pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada RUPS;
 - e. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 6) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak dalam pengampunan.
- c. Persyaratan dan kriteria teknis Direksi ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk pencapaian visi, misi dan strategi Perseroan.

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

3. Masa Jabatan

- a. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi diputuskan dan ditetapkan oleh RUPS, dimana anggota Direksi diangkat melalui proses seleksi dan nominasi yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Rapat Dewan Komisaris.
- b. Masa Tugas anggota Direksi adalah untuk jangka waktu sebagaimana pengaturan Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan yang diberhentikan dari jabatannya.
- c. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya secara tertulis yang dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari harus diselenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang untuk menjalankan pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- d. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan pengunduran dirinya harus diselenggarakan RUPS. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sejak tanggal pengangkatan sampai tanggal pengunduran dirinya diterima dalam RUPS.
- e. Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambatnya 90 (sembilan

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

puluh) hari kalender sesudah terjadi posisi lowong itu, untuk mengisi kekosongan posisi tersebut.

- f. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
- 1) Anggota direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
 - 2) Anggota dewan komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain;
 - 3) Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya jika anggota Direksi yang bersangkutan:
- 1) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Meninggal dunia; atau
 - 4) Diberhentikan karena keputusan RUPS.
- h. Masa jabatan seorang anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi/Direktur yang diberhentikan/mengundurkan diri dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi/Direktur baru adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

4. Azas dan Etika Kerja

- a. Anggota Direksi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya wajib untuk beritikad baik dan menjunjung tinggi independensi, obyektifitas, integritas, dedikasi, profesionalisme, kompetensi, komitmen dan konsistensi, mendorong penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan mematuhi semua perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.
- b. Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
- c. Anggota Direksi bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap azas kerja butir b di atas, namun anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng jika anggota Direksi yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.
- d. Menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan. Seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun kepentingan harus diungkapkan secara *full disclosure* dan diambil tindakan yang seharusnya:
 - 1) Pengungkapan benturan kepentingan dilakukan secara periodik dalam laporan tahunan dan dalam pernyataan mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest*) sesuai dengan format yang ditetapkan Perseroan.
 - 2) Anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal dimana anggota Direksi tersebut memiliki benturan kepentingan kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

- 3) Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan seorang anggota Direksi, maka Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.
- e. Anggota Direksi yang diindikasikan terlibat masalah *fraud* atau kegiatan bisnis ilegal, untuk sementara dinonaktifkan dari tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi sampai masalah tersebut dinyatakan selesai dan keputusan atas masalah itu dibuat.
- f. Anggota Direksi menjalankan keterbukaan oleh semua perundang-undangan dan/atau peraturan yang bersifat rahasia (*confidential*) atau hal-hal yang tercantum dalam *confidentiality agreement* yang melibatkan Perseroan dengan pihak lain. Anggota Direksi berkewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai kepemilikan saham lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) dan setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) atas saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
 - 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut.
 - 3) Anggota Direksi juga berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan.
 - 4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.
 - 5) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, wajib diungkapkan setidaknya pada Laporan Tahunan atau situs web Perseroan.

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

- 6) Anggota Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan tersebut dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.
- g. Anggota Direksi dilarang mencari keuntungan pribadi dan/atau untuk tujuan perdagangan orang dalam lainnya dari informasi yang diperoleh dalam Perseroan.
- h. Anggota Direksi mempunyai pemahaman terhadap nilai-nilai, misi, rencana jangka panjang Perseroan ("RJPP"), dan merefleksikan pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun.
- i. Anggota Direksi berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat termasuk di dalamnya kemampuan untuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perseroan serta melaksanakannya dalam kegiatan operasi Perseroan.
- j. Anggota Direksi mempunyai kemampuan dalam mengikuti isu-isu dan *trend* yang berpengaruh terhadap Perseroan, dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan dan mengarahkan kinerja Perseroan, bukan hanya dari tahun ke tahun, akan tetapi juga dalam jangka panjang.
- k. Anggota Direksi harus menghormati keputusan yang diambil oleh RUPS, Dewan Komisaris, Komite-komite yang dibentuk oleh Komisaris, dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing.

5. Wewenang

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- b. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk hal-hal berikut harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
- 1) Melakukan setiap tindakan yang menimbulkan hutang, kewajiban atau pemberian ganti rugi dengan jumlah melebihi USD 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) (atau jumlah setara dalam mata uang lainnya), kecuali secara khusus telah diatur dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan;
 - 2) Memberikan pinjaman, hutang, jaminan atau kewajiban keuangan atau pemberian pinjaman atau penerimaan setiap jaminan oleh setiap Perseroan dalam jumlah melebihi USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) (atau jumlah setara dalam mata uang lainnya), kecuali pinjaman, hutang, jaminan atau kewajiban keuangan tersebut diatur secara khusus dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan;
 - 3) Memberikan jaminan atas aset Perseroan dengan nilai lebih dari USD 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) (atau jumlah setara dalam mata uang lainnya), selain sewa barang peralatan dalam kegiatan usaha sehari-hari;
 - 4) Hal-hal lain yang harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- c. Direksi berhak dan berwenang untuk membentuk Komite Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) serta komite lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperlukan untuk membantu melaksanakan tugas tertentu dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dari Direksi dengan rincian sebagai berikut:

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

- 1) Setiap rekomendasi yang dibuat oleh Komite sebagaimana tersebut pada butir c di atas yang menyangkut kepentingan Perseroan, wajib mendapatkan persetujuan dalam rapat Direksi.
 - 2) Uraian tugas, kewajiban dan hal lainnya yang diperlukan agar Komite sebagaimana tersebut pada butir c dapat berfungsi, ditetapkan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
 - 3) Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite sebagaimana tersebut pada butir c di atas Direksi sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
- d. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku harus mendapat persetujuan RUPS. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pengalihan atau menjadikan jaminan utang atas aset Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan dari kegiatan usaha Perseroan sesuai Anggaran Dasar.

6. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Direksi, tanpa mengurangi hak RUPS untuk melakukan pembagian tugas dan wewenang.
- b. Dalam hal Sekretaris Perusahaan bukan merupakan Direksi di Perseroan, maka Direksi Perseroan harus bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, jika dianggap perlu, Direksi dapat meminta bantuan tenaga profesional/konsultan independen atas biaya Perseroan.

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

d. Anggota Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan dan Anggaran Dasar serta senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
- 2) Mengadakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- 3) Mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, berita acara RUPS, dan berita acara Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Membuat dan menyiapkan laporan berkala maupun non berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 5) Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
- 6) Menyiapkan strategi dan rencana pengembangan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan yang dituangkan dalam RJPP, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan ("RKATP") serta rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan operasional Perseroan serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan.
- 7) Melaksanakan prinsip pengelolaan Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- 8) Melaksanakan strategi dan rencana pengembangan Perseroan melalui kegiatan operasional yang baik (*operational excellent*).
- 9) Menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang terpadu dan efektif.
- 10) Mengedepankan dan memastikan penyelenggaraan aspek berkelanjutan dalam bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola pada strategi bisnis Perseroan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

- 11) Memiliki perencanaan strategis dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi bersama Komite Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) Perseroan.

7. Rapat dan Pelaksanaannya

- a. Rapat Direksi sekurang-kurangnya diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- c. Direksi wajib pula mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Pemanggilan untuk Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili anggota Direksi dan disampaikan kepada setiap anggota Direksi dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis sekurangnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi.
- e. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- f. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi dan/atau wakilnya.
- g. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

- pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi tersebut.
- h. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat Direksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
 - i. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

8. Laporan

- a. Laporan Direksi Berkala
 - 1) Direksi menyiapkan Laporan Tahunan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia. Laporan Keuangan tahunan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
 - 2) Direksi menyiapkan Laporan Keuangan kwartalan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia.
 - 3) Direksi wajib membuat surat pernyataan tentang tanggung jawab atas Laporan Keuangan. Surat pernyataan tersebut wajib dilekatkan pada Laporan Keuangan yang akan disampaikan

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 4) Direksi wajib menyiapkan Laporan Tahunan yang mengulas tentang kinerja Perseroan serta pencapaian strategi dan RKATP sebagai wujud pertanggung jawaban pengurusan dan pengawasan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah.
 - 5) Laporan Tahunan Direksi ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 6) Direksi juga wajib menyiapkan laporan bulanan yang mengulas kinerja dan pencapaian operasional Perseroan serta melaporkan penyimpangan, masalah yang signifikan, dan rencana operasional 2 (dua) bulan berikutnya, untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah.
- b. Laporan Direksi Non-Berkala

Direksi menyiapkan laporan kepada Dewan Komisaris jika dalam menjalankan operasional dan strategi Perseroan, Direksi mengidentifikasi/menemukan hal-hal yang material/signifikan yang berisiko mempengaruhi pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Rencana Jangka Panjang Perseroan, dan/atau strategi Perseroan (*Risk Identification & Reporting*).

9. Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam

- a. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.
- b. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi harus tetap dirahasiakan dengan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

- c. Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

10. Evaluasi Kinerja dan *Self Assessment*

- a. Evaluasi Kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi untuk diusulkan dalam RUPS.
- b. Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan Komite Nominasi & Remunerasi di setiap awal tahun buku (untuk RKATP) atau awal periode jabatan (untuk RJPP).
- c. Penilaian kinerja Direksi secara umum dapat berdasarkan; namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
 - 1) Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian kinerja Perseroan sesuai RKATP dan RJPP dan/atau kriteria lain yang ditetapkan.
 - 2) Kontribusi Direksi secara individual mengacu pada *Appointment Agreement* dan/atau kriteria lain yang disepakati.
 - 3) Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
 - 4) Partisipasi aktif dalam rapat dan proses pengambilan keputusan termasuk di dalamnya kemampuan dalam menyampaikan dan memberikan masukan dan solusi isu strategis dan operasional Perseroan.
 - 5) Kemampuan Direksi dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan merespon isu dan *trend* yang berisiko mempengaruhi pencapaian kinerja Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. Direksi harus melaksanakan *self assessment* setiap setahun sekali atau secara periodik lainnya yang dipandang perlu. *Self assessment* ini akan menjadi salah satu masukan bagi Komisaris

PIAGAM DIREKSI PT Net Visi Media Tbk.

untuk mengevaluasi kinerja Direksi. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan *self assessment* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkaji apakah Direksi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan, seperti yang dicakup dalam Piagam ini.
- 2) Mengkaji apakah Direksi telah menerapkan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.
- 3) Mengkaji apakah Perseroan telah berjalan sesuai dengan strategi bisnis yang dicanangkan oleh Direksi, performa finansial Perseroan, dan manajemen risiko Perseroan.

11. Ketentuan Lain-lain

- a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani.
- b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Direksi dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh isi dari Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan Piagam ini. Seluruh anggota Direksi yang diangkat setelah tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya Piagam ini akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi ketentuannya.
- c. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.

**PIAGAM DIREKSI
PT Net Visi Media Tbk.**

Jakarta, Juli 2022


Direksi PT Net Visi Media Tbk.



Ferry
Direktur Hukum
Tanggal: 26/07-2022



Fendy Nagasaputra
Direktur Keuangan
Tanggal: 08/08/2022



Azuan Syahril
Direktur Operasional
Tanggal: 26/08/2022




Surya Hadiwinata
Direktur Sales Marketing
& Business Development
Tanggal: 29/08/2022



Sambodo
Direktur Konten
Tanggal: 31/08/2022



Yehi P. Anshar
Direktur Programming
Tanggal: 01/09/2022



Deddy Hariyanto
Direktur Utama
Tanggal: 31/10/2022